



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah, khususnya golongan Retribusi Jasa Umum mengamanatkan pengaturan retribusi daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Jembrana.

7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa umum.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
12. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau Badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
13. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus termasuk kendaraan di air, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
17. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau Badan.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya yang telah ditera.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.

20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Umum meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas perawatan, jenis pelayanan kesehatan dan jenis pemeriksaan kesehatan yang diberikan.
- (2) Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas III : Bangsal dengan 5-8 tempat tidur, kamar mandi diluar;
 - b. Kelas II : Kamar dengan 3-4 tempat tidur, kamar mandi didalam;
 - c. Kelas I : Kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi didalam;
 - d. Kelas Utama III : Kamar dengan 1 tempat tidur tanpa tempat tidur penunggu, kamar mandi didalam ditambah AC;
 - e. Kelas Utama II : Kamar dengan 1 tempat tidur, 1 tempat tidur penunggu, kamar mandi di dalam, AC, Televisi; dan
 - f. Kelas Utama I : Kamar dengan 1 tempat tidur, 1 tempat tidur penunggu, kamar mandi di dalam, air panas/dingin, AC, kulkas, televisi, telepon dan ruang tunggu.

- (3) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan :
- rawat jalan;
 - rawat darurat;
 - rawat inap;
 - tindakan medik ;
 - persalinan ;
 - penunjang diagnostik ;
 - penunjang logistik ;
 - rehabilitasi medik/mental;
 - medik gigi dan mulut;
 - konsultasi khusus;
 - mediko legal;
 - ambulance dan mobil jenazah; dan
 - perawatan jenazah.
- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Pemeriksaan Kesehatan Sederhana yaitu pemeriksaan fisik;
 - Pemeriksaan Kesehatan Rutin meliputi : Pemeriksaan Fisik, Thorax foto, EKG, Laboratorium rutin (DL, UL, FL);
 - Pemeriksaan Kesehatan Standar meliputi : Pemeriksaan Fisik, Thorax foto, EKG, Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT, RFT, Blood Sugar, Fraksi Kolesterol, dan lain-lain;
 - Pemeriksaan Kesehatan Lengkap meliputi : Pemeriksaan Fisik, Thorax foto, EKG, Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT, RFT, Blood Sugar, Fraksi Kolesterol, HbsAg, HbsAb, HIV; dan
 - Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif meliputi : Pemeriksaan Fisik, Thorax foto, BNO, EKG, Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT, RFT, Blood Sugar, Fraksi Kolesterol, HbsAg, HbsAb, HIV, USG, dan lain-lain.
- (5) Besarnya pemberian jasa retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sesuai dengan Tarif pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (6) Tarif pengembangan pelayanan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan rawat jalan standar dan jenis pelayanan rawat jalan khusus *one day care*.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, komponen tarif retribusi meliputi :
- Jasa Sarana ;
 - Jasa Pelayanan ; dan
 - Jasa Medik.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif (Rp.) |
|----|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | |
| 1. | Rawat Jalan Standar | | | | | |
| | Administrasi dan askep | 2.000 | 2.000 | - | - | 4.000 |
| | Konsultasi Dokter | - | - | 5.000 | - | 5.000 |
| | Konsultasi Spesialis | - | - | - | 10.000 | 10.000 |
| 2. | Rawat Jalan Khusus <i>one day care</i> | | | | | |
| | Administrasi dan askep | 3.000 | 3.000 | - | - | 6.000 |
| | Konsultasi Spesialis (djk) | - | - | - | 20.000 | 20.000 |
| | Konsultasi Spesialis (ljk) | - | - | - | 30.000 | 30.000 |

Keterangan : djk = dalam jam kerja; ljk = luar jam kerja

- (4) Besarnya tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis apabila dibutuhkan dibayar terpisah oleh pasien untuk rawat jalan khusus dan *one day care*, tarif tindakan sesuai tarif tindakan kelas II, sedangkan yang lainnya sesuai tarif kelas III.

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b, komponen tarif retribusi meliputi :
- Jasa Sarana;
 - Jasa Pelayanan ; dan
 - Jasa Medik.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif (Rp.) |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | |
| 1. | Administrasi dan askep | 3.000 | 3.000 | - | - | 6.000 |
| 2. | Konsultasi Dokter Jaga | - | - | 7.000 | - | 7.000 |
| 3. | Konsultasi Gigi (djk) | - | - | 7.000 | - | 7.000 |
| 4. | Konsultasi Gigi (ljk) | - | - | 14.000 | - | 14.000 |
| 5. | Konsultasi Spesialis (djk) | - | - | - | 20.000 | 20.000 |
| 6. | Konsultasi Spesialis (ljk) | - | - | - | 30.000 | 30.000 |

Keterangan : djc = dalam jam kerja; ljk = luar jam kerja

- (3) Besarnya tarif rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis apabila dibutuhkan dibayar oleh pasien, tarif tindak medik sesuai tarif tindakan kelas II.

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan :
- Kelas I;
 - Kelas II;
 - Kelas III;
 - Kelas Utama I;
 - Kelas Utama II;
 - Kelas Utama III;
 - ICU/ICCU; dan
 - Intermediate/HCU.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, komponen tarif retribusi meliputi :
- Jasa Sarana dan Akomodasi;
 - Jasa Pelayanan ; dan
 - Jasa Medik.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan rawat inap sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana dan Akomodasi (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif (Rp.) |
|----|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | |
| 1. | Kelas III | 21.500 | 10.000 | - | - | 31.500 |
| | Visite Dokter Umum | - | - | 6.000 | - | 6.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 10.000 | 10.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 20.000 | 20.000 |
| 2. | Kelas II | 29.000 | 15.000 | - | - | 44.000 |
| | Visite Dokter Umum | - | - | 10.000 | - | 10.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 15.000 | 15.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 30.000 | 30.000 |
| 3 | Kelas I | 40.000 | 20.000 | - | - | 60.000 |
| | Visite Dokter Umum | - | - | 15.000 | - | 15.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 22.000 | 22.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 44.000 | 44.000 |
| 4. | Kelas Utama III | 150.000 | 50.000 | - | - | 200.000 |
| | Visite Dokter Umum (djk) | - | - | 25.000 | - | 25.000 |
| | Visite Dokter Umum (ljk) | - | - | 50.000 | - | 50.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 50.000 | 50.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
| 5. | Kelas Utama II | 175.000 | 75.000 | - | - | 250.000 |
| | Visite Dokter Umum (djk) | - | - | 50.000 | - | 50.000 |
| | Visite Dokter Umum (ljk) | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 200.000 | 200.000 |
| 6 | Kelas Utama I | 200.000 | 100.000 | - | - | 300.000 |
| | Visite Dokter Umum (djk) | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| | Visite Dokter Umum (ljk) | - | - | 200.000 | - | 200.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 150.000 | 150.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 300.000 | 300.000 |
| 7. | ICU/ICCU | 200.000 | 100.000 | - | - | 300.000 |
| | Visite Dokter Umum (djk) | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| | Visite Dokter Umum (ljk) | - | - | 200.000 | - | 200.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 150.000 | 150.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 300.000 | 300.000 |
| 8 | Intermediate/HCU | 43.000 | 15.000 | - | - | 150.000 |
| | Visite Dokter Umum (djk) | - | - | 50.000 | - | 50.000 |
| | Visite Dokter Umum (ljk) | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| | Visite Spesialis (djk) | - | - | - | 100.000 | 75.000 |
| | Visite Spesialis (ljk) | - | - | - | 200.000 | 150.000 |

Keterangan : djk = dalam jam kerja; ljk = luar jam kerja

- (3) Pelayanan rawat inap gabung bagi bayi yang lahir di RSUD, pemberian jasa retribusi bagi bayi meliputi :
- Jasa sarana/Akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa sarana/akomodasi ibunya.
 - Jasa pelayanan dan jasa spesialis adalah sama dengan jasa pelayanan dan jasa visite spesialis di kelas perawatan ibunya.
- (4) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis apabila dibutuhkan dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 12

- (1) Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, meliputi pelayanan :
 - a. Tindakan Medik Operatif;
 - b. Tindakan Medik Non-Operatif; dan
 - c. Tindakan Elektromedik.
- (2) Besarnya tarif pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk paket dihitung berdasarkan *unit cost* sesuai katagori tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (3) Besarnya tarif dalam bentuk paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana sebesar 60 % (enam puluh persen) dan jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) yang meliputi jasa pelayanan, jasa medik bedah dan jasa anastesi.
- (4) Besarnya tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tindakan medik operatif termasuk obat-obat narkose, pemakaian kamar dan alat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta bahan-bahan lainnya.
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk Obat resep, tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik dan jasa konsultasi spesialis apabila dibutuhkan, dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Klasifikasi kecanggihan tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif dan pemeriksaan diagnosa elektromedik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 13

- (1) Pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan :
 - a. sederhana;
 - b. kecil 1;
 - c. kecil 2;
 - d. sedang 1;
 - e. sedang 2;
 - f. besar; dan
 - g. khusus;
- (2) Pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komponen tarif retribusi meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan ;
 - c. Jasa Medik Bedah; dan
 - d. Jasa Medik Anastesi.
- (3) Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan Tindakan Medik Operatif adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif | |
|----|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Bedah (Rp.) | Anastesi (Rp.) | dengan Tenaga Anastesi (Rp.) | Tanpa Tenaga Anastesi (Rp.) |
| A. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDERHANA | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 42.000 |
| 2. | Kelas II | 7.500 | 15.000 | 30.000 | 25.000 | 52.500 | 77.500 |
| 3. | Kelas I | 7.500 | 22.500 | 45.000 | 35.000 | 75.000 | 110.000 |
| 4. | Utama III | 15.000 | 30.000 | 60.000 | 50.000 | 105.000 | 155.000 |
| 5. | Utama II | 15.000 | 37.500 | 75.000 | 65.000 | 132.500 | 192.500 |
| 6. | Utama I | 15.000 | 45.000 | 90.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 |
| | | | | | | | |

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif | |
|----|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Bedah (Rp.) | Anastesi (Rp.) | dengan Tenaga Anastesi (Rp.) | Tanpa Tenaga Anastesi (Rp.) |
| B. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL 1 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 10.500 | 11.000 | 20.000 | 15.000 | 41.500 | 59.000 |
| 2. | Kelas II | 10.500 | 22.000 | 40.000 | 30.000 | 72.500 | 107.500 |
| 3. | Kelas I | 10.500 | 30.000 | 60.000 | 45.000 | 90.500 | 145.000 |
| 4. | Utama III | 20.500 | 40.000 | 80.000 | 60.000 | 125.500 | 180.500 |
| 5. | Utama II | 20.500 | 52.000 | 100.000 | 75.000 | 147.500 | 212.500 |
| 6. | Utama I | 20.500 | 62.000 | 120.000 | 90.000 | 202.500 | 292.500 |
| C. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL 2 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 13.500 | 13.000 | 25.000 | 20.000 | 51.500 | 71.500 |
| 2. | Kelas II | 13.500 | 24.000 | 40.000 | 35.000 | 77.500 | 112.500 |
| 3. | Kelas I | 13.500 | 36.000 | 55.000 | 50.000 | 104.500 | 154.500 |
| 4. | Utama III | 27.000 | 48.000 | 70.000 | 65.000 | 145.000 | 210.000 |
| 5. | Utama II | 27.000 | 60.000 | 90.000 | 85.000 | 177.000 | 262.000 |
| 6. | Utama I | 27.000 | 72.000 | 110.000 | 105.000 | 209.000 | 314.000 |
| D. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG 1 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 91.000 | 61.000 | 170.000 | 120.000 | - | 442.000 |
| 2. | Kelas II | 91.000 | 81.000 | 210.000 | 160.000 | - | 542.000 |
| 3. | Kelas I | 91.000 | 103.000 | 250.000 | 210.000 | - | 654.000 |
| 4. | Utama III | 119.000 | 121.500 | 324.000 | 277.000 | - | 841.500 |
| 5. | Utama II | 119.000 | 135.000 | 405.000 | 355.000 | - | 1.014.000 |
| 6. | Utama I | 119.000 | 162.000 | 480.000 | 430.000 | - | 1.191.000 |
| E. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG 2 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 108.000 | 81.000 | 220.000 | 165.000 | - | 574.000 |
| 2. | Kelas II | 108.000 | 103.000 | 300.000 | 245.000 | - | 756.000 |
| 3. | Kelas I | 108.000 | 125.000 | 380.000 | 325.000 | - | 936.000 |
| 4. | Utama III | 162.000 | 155.000 | 480.000 | 425.000 | - | 1.222.000 |
| 5. | Utama II | 162.000 | 180.000 | 580.000 | 525.000 | - | 1.447.000 |
| 6. | Utama I | 162.000 | 216.000 | 680.000 | 625.000 | - | 1.683.000 |
| F. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 202.500 | 150.000 | 380.000 | 310.000 | - | 1.042.500 |
| 2. | Kelas II | 202.500 | 210.000 | 450.000 | 380.000 | - | 1.242.500 |
| 3. | Kelas I | 202.500 | 270.000 | 520.000 | 450.000 | - | 1.442.500 |
| 4. | Utama III | 304.000 | 330.000 | 675.000 | 605.000 | - | 1.914.000 |
| 5. | Utama II | 304.000 | 390.000 | 842.500 | 772.500 | - | 2.309.000 |
| 6. | Utama I | 304.000 | 450.000 | 1.012.500 | 942.500 | - | 2.709.000 |
| G. | TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 270.000 | 230.000 | 510.000 | 430.000 | - | 1.440.000 |
| 2. | Kelas II | 270.000 | 300.000 | 630.000 | 550.000 | - | 1.750.000 |
| 3. | Kelas I | 270.000 | 370.000 | 750.000 | 670.000 | - | 2.060.000 |
| 4. | Utama III | 405.000 | 440.000 | 900.000 | 820.000 | - | 2.565.000 |
| 5. | Utama II | 405.000 | 510.000 | 1.125.000 | 1.045.000 | - | 3.085.000 |
| 6. | Utama I | 405.000 | 580.000 | 1.350.000 | 1.270.000 | - | 3.605.000 |

- (4) Tindakan medik *cito/emergency*, tarif jasa pelayanan dan jasa medik dinaikkan sebesar 125 % (seratus duapuluh lima persen) dan *cito/emergency* diluar jam kerja (ljk) tarif jasa pelayanan dan jasa medik dinaikkan sebesar 200% (duaratus persen).

- (5) Dalam hal terjadi konsultasi tindakan medik *durante operatif*, dikenakan jasa konsultasi, tetapi jika konsultasi melakukan tindakan, jasa medik dinaikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Tindakan medik bedah caesar dengan janin lahir hidup dikenakan jasa medik dan pelayanan *verinatologi* sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jasa dokter operator.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan dibedakan menjadi :
 - a. sederhana;
 - b. kecil 1;
 - c. kecil 2;
 - d. sedang 1;
 - e. sedang 2;
 - f. besar; dan
 - g. khusus;
- (2) Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b, komponen tarif retribusi meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Struktur dan Besarnya Tarif retribusi pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif, sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik/Anestesi | | Tarif | |
|----|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | Tanpa Medik/Anestesi Spesialis (Rp.) | Dengan Medik/Anestesi Spesialis (Rp.) |
| A. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 6.500 | 11.000 |
| 2. | Kelas II | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 6.000 | 8.000 | 14.000 |
| 3. | Kelas I | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 7.000 | 9.500 | 16.500 |
| 4. | Utama III | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 9.000 | 12.500 | 21.500 |
| 5. | Utama II | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 16.000 | 28.000 |
| 6. | Utama I | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 15.000 | 19.500 | 34.500 |
| B. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL 1 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 10.000 | 14.000 | 24.000 |
| 2. | Kelas II | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 14.000 | 20.000 | 34.000 |
| 3. | Kelas I | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 18.000 | 26.000 | 44.000 |
| 4. | Utama III | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 26.000 | 37.000 | 63.000 |
| 5. | Utama II | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 30.000 | 43.000 | 73.000 |
| 6. | Utama I | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 34.000 | 49.000 | 83.000 |
| C. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECL 2 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 14.000 | 20.000 | 34.000 |
| 2. | Kelas II | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 18.000 | 26.000 | 44.000 |
| 3. | Kelas I | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 22.000 | 32.000 | 54.000 |

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik/Anastesi | | Tarif | |
|----|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | Tanpa Medik/Anastesi Spesialis (Rp.) | Dengan Medik/Anastesi Spesialis (Rp.) |
| 4. | Utama III | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 30.000 | 43.000 | 73.000 |
| 5. | Utama II | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 34.000 | 49.000 | 83.000 |
| 6. | Utama I | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 38.000 | 55.000 | 93.000 |
| | | | | | | | |
| D. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG 1 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 8.500 | 8.500 | 9.000 | 18.000 | 26.000 | 44.000 |
| 2. | Kelas II | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 22.000 | 32.000 | 54.000 |
| 3. | Kelas I | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 26.000 | 38.000 | 64.000 |
| 4. | Utama III | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 34.000 | 49.000 | 83.000 |
| 5. | Utama II | 18.000 | 18.000 | 21.000 | 42.000 | 57.000 | 99.000 |
| 6. | Utama I | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 50.000 | 65.000 | 115.000 |
| | | | | | | | |
| E. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG 2 | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 12.500 | 12.500 | 13.000 | 26.000 | 36.000 | 60.000 |
| 2. | Kelas II | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 80.000 |
| 3. | Kelas I | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| 4. | Utama III | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 5. | Utama II | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 56.000 | 84.000 | 140.000 |
| 6. | Utama I | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 64.000 | 96.000 | 160.000 |
| | | | | | | | |
| F. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 48.000 | 72.000 | 120.000 |
| 2. | Kelas II | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 56.000 | 84.000 | 140.000 |
| 3. | Kelas I | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 64.000 | 96.000 | 160.000 |
| 4. | Utama III | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 72.000 | 108.000 | 180.000 |
| 5. | Utama II | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 6. | Utama I | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 98.000 | 132.000 | 220.000 |
| | | | | | | | |
| G. | TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 200.000 |
| 2. | Kelas II | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 3. | Kelas I | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 300.000 |
| 4. | Utama III | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 210.000 | 350.000 |
| 5. | Utama II | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 400.000 |
| 6. | Utama I | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 450.000 |

- (4) Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif untuk tarif jasa medik di luar jam kerja (ljk) sebesar 200% (duaratus persen) apabila dilaksanakan oleh :
- spesialis, dokter Gigi dan tenaga kesehatan khusus lainnya;
 - dokter asisten dan dokter umum yang masing-masing melayani jenis pelayanan kelas utama.
- (5) Besarnya tarif Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila dibutuhkan dibayar tersendiri oleh pasien.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Tindakan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan :
 - a. sederhana;
 - b. sedang; dan
 - c. besar.
- (2) Pelayanan Tindakan Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, komponen tarif retribusi meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tindakan Elektromedik, sebagai berikut :

| No | Kelas | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif | |
|----|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | dengan Jasa Medik Umum (Rp.) | dengan Jasa Medik Spesialis (Rp.) |
| A | TINDAKAN ELEKTROMEDIK SEDERHANA | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 2. | Kelas II | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 24.000 | 36.000 | 48.000 |
| 3. | Kelas I | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 28.000 | 42.000 | 56.000 |
| 4. | Utama III | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
| 5. | Utama II | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 44.000 | 66.000 | 88.000 |
| 6. | Utama I | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 56.000 | 84.000 | 112.000 |
| B | TINDAKAN ELEKTROMEDIK SEDANG | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 50.000 | 40.000 | 90.000 |
| 2. | Kelas II | 22.000 | 22.000 | 24.000 | 60.000 | 68.000 | 104.000 |
| 3. | Kelas I | 24.000 | 24.000 | 26.000 | 70.000 | 74.000 | 118.000 |
| 4. | Utama III | 26.000 | 26.000 | 28.000 | 80.000 | 80.000 | 132.000 |
| 5. | Utama II | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 90.000 | 86.000 | 146.000 |
| 6. | Utama I | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 100.000 | 92.000 | 160.000 |
| C | TINDAKAN ELEKTROMEDIK BESAR | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 |
| 2. | Kelas II | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 3. | Kelas I | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 240.000 |
| 4. | Utama III | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 140.000 | 210.000 | 280.000 |
| 5. | Utama II | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 320.000 |
| 6. | Utama I | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 180.000 | 270.000 | 360.000 |

- (4) Pelayanan Tindakan Elektromedik untuk tarif jasa medik di luar jam kerja (ljk) sebesar 200% (duaratus persen) apabila dilaksanakan oleh:
 - a. Spesialis;
 - b. dokter asisten, dokter umum dan dokter gigi yang masing-masing melayani jenis pelayanan kelas utama.
- (5) Besarnya tarif pelayanan Tindakan Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak termasuk obat-obatan, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila dibutuhkan dibayar tersendiri oleh pasien.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan :

- a. Persalinan Normal;
 - b. Persalinan Ab-Normal/dengan Tindakan per-Vagina M; dan
 - c. Persalinan dengan Tindakan bedah caesar.
- (2) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, komponen tarif retribusi meliputi :
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Persalinan/Kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan *unit cost*.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persalinan, sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif (Rp.) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | |
| A. PERSALINAN NORMAL | | | | | | |
| 1. | Kelas III (Bidan) | 85.000 | 125.000 | - | - | 210.000 |
| | Kelas III (Dokter) | 100.000 | 100.000 | 125.000 | - | 325.000 |
| 2. | Kelas II (Bidan) | 100.000 | 150.000 | - | - | 250.000 |
| | Kelas I (Dokter) | 125.000 | 125.000 | 150.000 | - | 400.000 |
| 3. | Kelas I (Bidan) | 125.000 | 175.000 | - | - | 300.000 |
| | Kelas I (Dokter) | 150.000 | 150.000 | 175.000 | - | 475.000 |
| 4. | Utama III (Dokter) | 150.000 | 200.000 | 200.000 | - | 550.000 |
| | Utama III (Spesialis) | 200.000 | 250.000 | - | 400.000 | 850.000 |
| 5. | Utama II (Dokter) | 200.000 | 250.000 | 250.000 | - | 700.000 |
| | Utama II (Spesialis) | 250.000 | 300.000 | - | 500.000 | 1.050.000 |
| 6. | Utama I (Dokter) | 250.000 | 300.000 | 300.000 | - | 850.000 |
| | Utama I (Spesialis) | 300.000 | 350.000 | - | 600.000 | 1.250.000 |
| B. PERSALINAN Ab-NORMAL/Dengan TINDAKAN PERVAGINA M | | | | | | |
| 1 | Kelas III (Dokter) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | - | 450.000 |
| | Kelas III (Spesialis) | 200.000 | 200.000 | - | 300.000 | 700.000 |
| 2. | Kelas II (Dokter) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - | 600.000 |
| | Kelas II (Spesialis) | 250.000 | 250.000 | - | 400.000 | 900.000 |
| 3. | Kelas I (Dokter) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | - | 750.000 |
| | Kelas I (Spesialis) | 300.000 | 300.000 | - | 500.000 | 1.100.000 |
| 4. | Utama III (Dokter) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | - | 900.000 |
| | Utama III (Spesialis) | 350.000 | 350.000 | - | 600.000 | 1.300.000 |
| 5. | Utama II (Dokter) | 350.000 | 350.000 | 350.000 | - | 1.050.000 |
| | Utama II (Spesialis) | 400.000 | 400.000 | - | 700.000 | 1.500.000 |
| 6 | Utama I (Dokter) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | - | 1.200.000 |
| | Utama I (Spesialis) | 450.000 | 450.000 | - | 800.000 | 1.700.000 |

- (5) Pertolongan Persalinan Ab-Normal melalui Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif Kebidanan seperti *Vacum, Forcel, Bedah Caesar* dengan janin yang lahir hidup dikenakan tambahan Jasa Tindakan Medik Spesialis Anak sebesar 30% (tigapuluh persen) dari Jasa Pelayanan Pertolongan Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif oleh dokter Spesialis kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- (6) Pelayanan persalinan/kebidanan untuk tarif jasa medik di luar jam kerja (ljk) sebesar 200% (duaratus persen) apabila dilaksanakan oleh :
- a. Spesialis;
 - b. dokter asisten dan dokter umum yang masing-masing melayani jenis pelayanan kelas utama.

- (7) Klasifikasi kecanggihan tindakan medik operatif dan non operatif Kebidanan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 17

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, meliputi pelayanan :
- a. Pelayanan Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Radiodiagnostik; dan
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, komponen tarif retribusi meliputi :
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan ; dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Besarnya tarif pelayanan penunjang Diagnostik, tidak termasuk bahan habis pakai. Harga bahan habis pakai saat itu ditambah keuntungannya sebesar 22,5% (duapuluh dua koma lima persen) sampai dengan maksimal 30% (tigapuluh persen).
- (4) Klasifikasi kecanggihan Pemeriksaan pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan diagnostik elektromedik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 18

- (1) Pelayanan patologi klinik dan penunjang medik melalui pemeriksaan mikroskopik, pengenaan tarif jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik dikenakan tarif retribusi menurut kelas perawatan :
- a. Kelas III / Kelas II / ICU / HCU, komponen tarif retribusi sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Kelas I / Swasta, komponen tarif retribusi sebesar 110% (seratus sepuluh persen);
 - c. Kelas Utama III, komponen tarif retribusi sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - d. Kelas Utama II, komponen tarif retribusi sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); dan
 - e. Kelas Utama I, komponen tarif retribusi sebesar 140% (seratus empat puluh persen).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Penunjang Patologi Klinik sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik (Rp.) | Kelas III/II/ICU/HCU | Kelas I/ Swasta | Utama III | Utama II | Utama I |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 100% (Rp.) | 110% (Rp.) | 120% (Rp.) | 130% (Rp.) | 140% (Rp.) |
| Tergantung Jenis Pemeriksaan | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |

- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan penunjang medik melalui Pemeriksaan Mikroskopik yang meliputi : Malaria, Hapusan Darah, Feces lengkap, Analisa Sperma, Vaginal Swab, Sedimen Urin, Pembacaan Gram dan Pembacaan BTA adalah sebagai berikut :

| Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik (Rp.) | Kelas III/II/ICU/HCU | Kelas I/ Swasta | Utama III | Utama II | Utama I |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 100% (Rp.) | 110% (Rp.) | 120% (Rp.) | 130% (Rp.) | 140% (Rp.) |
| Tergantung Jenis Pemeriksaan | 5.000 | 35.000 | 55.000 | 95.000 | 104.500 | 114.000 | 123.500 | 133.000 |

(4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | Dengan jasa medik umum (Rp.) | Dengan jasa medik spesialis (Rp.) |
| A. | KELAS III | | | | | | |
| | Photo Polos | | | | | | |
| | - sederhana | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 27.000 | 32.000 |
| | - sedang | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 17.500 | 33.000 | 38.000 |
| | - besar | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 39.000 | 44.000 |
| | Kontras | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 95.000 | 110.000 |
| | Panoramik | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 70.000 |
| | | | | | | | |
| B. | KELAS II/ICU | | | | | | |
| | Photo Polos | | | | | | |
| | - sederhana | 8.000 | 12.500 | 12.500 | 17.500 | 33.000 | 38.000 |
| | - sedang | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 39.000 | 44.000 |
| | - besar | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 22.500 | 45.000 | 50.000 |
| | Kontras | 27.500 | 37.500 | 37.500 | 60.000 | 102.500 | 125.000 |
| | Panoramik | 12.500 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 62.500 | 87.500 |
| | | | | | | | |
| C. | KELAS I/SWASTA | | | | | | |
| | Photo Polos | | | | | | |
| | - sederhana | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 39.000 | 44.000 |
| | - sedang | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 22.500 | 45.000 | 50.000 |
| | - besar | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 51.000 | 56.000 |
| | Kontras | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 110.000 | 140.000 |
| | Panoramik | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 75.000 | 105.000 |
| | | | | | | | |
| D. | UTAMA III | | | | | | |
| | Photo Polos | | | | | | |
| | - sederhana | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 22.500 | 45.000 | 50.000 |
| | - sedang | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 51.000 | 56.000 |
| | - besar | 12.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 57.000 | 64.500 |
| | Kontras | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 75.000 | 125.000 | 155.000 |
| | Panoramik | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | 90.000 | 125.000 |
| | | | | | | | |
| E. | UTAMA II | | | | | | |
| | Photo Polos | | | | | | |
| | - sederhana | 12.500 | 23.000 | 23.000 | 35.000 | 58.500 | 70.500 |
| | - sedang | 13.500 | 24.000 | 24.000 | 40.000 | 61.500 | 77.500 |
| | - besar | 14.500 | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 64.500 | 84.500 |
| | Kontras | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 100.000 | 155.000 | 200.000 |
| | Panoramik | 25.000 | 45.000 | 45.000 | 80.000 | 115.000 | 150.000 |
| | | | | | | | |
| F. | UTAMA I | | | | | | |
| | Photo Polos | | | | | | |
| | - sederhana | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 65.000 | 90.000 |
| | - sedang | 16.000 | 27.000 | 27.000 | 60.000 | 70.000 | 103.000 |
| | - besar | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 75.000 | 57.000 | 112.000 |
| | Kontras | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 150.000 | 200.000 | 275.000 |
| | Panoramik | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 130.000 | 180.000 |

Pasal 19

Pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, termasuk struktur dan besarnya tarif adalah sama dengan pelayanan tindakan elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, meliputi pelayanan :
 - a. Farmasi; dan
 - b. Gizi.
- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi menjadi beberapa instalasi dengan tugas masing-masing instalasi sebagai berikut :
 - a. Instalasi farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan untuk Instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
 - b. Instalasi farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A.
 - c. Instalasi Farmasi C bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien peserta program PT Askes.
- (3) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif dan efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek di luar RSUD.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi C RSUD ditetapkan atas dasar kesepakatan Direktur RSUD dengan Pejabat PT Askes, atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi menjadi beberapa instalasi dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
 - a. Instalasi Gizi A bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan Extra untuk petugas RSUD.
 - b. Instalasi Gizi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan dan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat.
- (6) Harga jual makanan di Instalasi Gizi B RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, komponen tarif retribusi meliputi :
 - a. Bahan dan Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
- (2) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Penunjang Logistik di Instalasi Farmasi B, Instalasi Farmasi C dan Instalasi Gizi B ditetapkan sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen) sampai dengan maksimal 13% (tigabelas persen).

- (3) Besarnya Jasa Pelayanan Penunjang Logistik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur atas persetujuan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, struktur tarif dibedakan menurut jenis pelayanan :
- sederhana; dan
 - sedang.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, komponen tarif retribusi meliputi :
- Jasa Sarana;
 - Jasa Pelayanan; dan
 - Jasa Medik.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif retribusi pelayanan Rehabilitasi Medik/Mental sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik | | Tarif | |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Umum (Rp.) | Spesialis (Rp.) | Dengan jasa medik Umum (Rp.) | Dengan Jasa Medik Spesialis (Rp.) |
| A. REHABILITASI MEDIK/MENTAL SEDERHANA | | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 7.000 | 2.500 | 3.000 | 6.000 | 12.500 | 15.500 |
| 2. | Kelas II | 10.500 | 3.500 | 4.000 | 8.000 | 18.000 | 22.000 |
| 3. | Kelas I | 17.000 | 5.500 | 5.000 | 10.000 | 27.500 | 32.500 |
| 4. | Utama III | 27.000 | 9.000 | 10.000 | 20.000 | 46.000 | 56.000 |
| 5. | Utama II | 40.500 | 13.000 | 14.000 | 28.000 | 67.500 | 81.500 |
| 6. | Utama I | 54.000 | 17.000 | 18.000 | 36.000 | 89.000 | 107.000 |
| B. REHABILITASI MEDIK/MENTAL SEDANG | | | | | | | |
| 1. | Kelas III | 14.000 | 4.500 | 6.500 | 13.000 | 25.000 | 31.500 |
| 2. | Kelas II | 20.500 | 6.000 | 7.500 | 15.000 | 34.000 | 41.500 |
| 3. | Kelas I | 27.000 | 7.500 | 10.000 | 20.000 | 44.500 | 54.500 |
| 4. | Utama III | 40.500 | 9.000 | 15.000 | 30.000 | 64.500 | 79.500 |
| 5. | Utama II | 61.000 | 13.500 | 22.500 | 45.000 | 97.000 | 119.500 |
| 6. | Utama I | 81.000 | 20.000 | 30.000 | 60.000 | 131.000 | 161.000 |

- (4) Klasifikasi kecanggihan pelayanan rehabilitasi medik/mental ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya Tarif retribusi pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i, untuk pelayanan rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila dibutuhkan dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan medik gigi dan mulut dengan tindakan medik Operatif dan Non Operatif ditentukan sama dengan tarif retribusi tindakan medik Operatif dan Non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) berdasarkan katagori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien, untuk rawat jalan tarif retribusi disamakan dengan kelas perawatan pasien kelas III.

Pasal 24

- (1) Pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j, berupa konsultasi psikologi, gizi, kegawat daruratan gigi, dan konsultasi lainnya.
- (2) Pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya tarif retribusi disesuaikan berdasarkan dengan tarif pelayanan medik atau tindakan medik dan kelas perawatan pasien.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus sebagai berikut :

| No | Jenis pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik (Rp.) | Kelas III/II ICU/HCU (Rp.) | Kelas I/ swasta (Rp.) | Utama III (Rp.) | Utama II (Rp.) | Utama I (Rp.) |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Konsultasi Gizi | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 12.500 | 13.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 |
| 2. | Konsultasi Psikologi | 3.500 | 4.000 | 10.000 | 17.500 | 18.500 | 20.000 | 22.500 | 25.000 |

Pasal 25

- (1) Pelayanan Mediko legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k, berupa *Visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Mediko Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen tarif retribusi meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Mediko Legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan pelayanan tindakan medik yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf l, di pergunakan untuk kepentingan kegawat daruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau dari RSUD ke Rumah Sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik.
- (2) Besaran Tarif pelayanan Ambulance dan mobil Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000,- per km pulang pergi, tidak termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM), Jasa Pelayanan bagi pengantar dan Sopir.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah keluar dari Provinsi Bali, seperti biaya penyebrangan dan lain-lain, ditanggung oleh subjek retribusi.

Pasal 27

- (1) Pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf m, komponen tarif retribusi meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Medik.

- (2) Penyimpanan Jenazah atas permintaan Penegak Hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.
- (3) Penyimpanan Jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan perawatan Jenazah adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp.) | Jasa Pelayanan (Rp.) | Jasa Medik (Rp.) | Tarif (Rp.) |
|----|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 1. | Perawatan Jenazah/hari | 7.500 | 7.500 | - | 15.000 |
| 2. | Pendinginan di kulkas/hari | 28.500 | 15.000 | - | 43.500 |
| 3. | Pembedahan Jenazah | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 450.000 |
| 4. | Pengawetan Jenazah | 250.000 | 100.000 | - | 350.000 |

Pasal 28

Pengelolaan dan Tata Cara Pemberian Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Pembina dan Puskesmas Pembantu

Pasal 29

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan :
 - a jasa pelayanan
 - b jasa sarana;
 - c biaya obat;
 - d jasa penunjang medis/Laboratorium;
 - e pemeriksaan kesehatan/Surat keterangan sehat;
 - f jasa pelayanan medik gigi dan mulut;
 - g persalinan normal ;
 - h ambulance ;
 - i tindakan medik non operatif;
 - j tindakan medik operatif terencana;
 - k rawat inap;
- (3) Besarnya tarif retribusi pada pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Pembina dan Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Jasa pelayanan | 8.000 |
| 2 | Jasa Sarana | 2.000 |
| 3 | Biaya obat maksimal | 19.000 |
| 4 | Jasa penunjang medis/laboratorium | |
| | - sederhana | 5.000 |
| | - sedang | 10.000 |
| 5 | Jasa pelayanan medik gigi dan mulut | |
| | - kecil | 15.000 |
| | - sedang | 20.000 |
| 6 | Persalinan normal | 250.000 |
| 7 | Ambulance per km | 4.000 |

| No | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) |
|----|----------------------------------------|-------------|
| 8 | Jasa tindakan medik non operatif | |
| | - sederhana | 1.000 |
| | - kecil | 5.000 |
| | - sedang | 50.000 |
| 9 | Jasa tindakan medik operatif terencana | |
| | - sederhana | 10.000 |
| | - kecil | 40.000 |
| | - sedang | 66.500 |
| 10 | Rawat inap | |
| | - jasa pelayanan per hari | 3.000 |
| | - jasa akomodasi per hari | 15.000 |
| | - biaya obat-obatan maksimal 3 hari | 30.000 |

Bagian Kedua
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan jenis sampah, sumber sampah dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jumlah anggota keluarga/penghuni rumah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 34

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan sumber dan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

| No | Struktur Tarif | Tarif / Bulan (Rp.) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A | pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah | |
| 1 | Sumber Sampah Rumah Tangga | |
| | - Kecil dengan volume sampah < 1 m ³ /hari | 5.000 |
| | - Sedang dengan volume sampah 1 m ³ s/d 1,5 m ³ /hari | 10.000 |
| | - Besar dengan volume sampah > 1,5 m ³ /hari | 15.000 |
| 2 | Sumber Sampah perdagangan, antara lain pasar, pertokoan, rumah makan dan sejenisnya. | |
| | - Kecil dengan volume sampah < 0,51 m ³ /hari | 7.500 |
| | - Sedang dengan volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari | 15.000 |
| | - Besar dengan volume sampah > 0,75 m ³ /hari | 50.000 |
| 3 | Sumber Sampah industri antara lain rumah sakit, hotel, pabrik, dan sejenisnya | |
| | - Kecil dengan volume sampah < 0,51 m ³ /hari | 15.000 |
| | - Sedang dengan volume sampah 0,51 m ³ s/d 0,75 m ³ /hari | 25.000 |
| | - Besar dengan volume sampah > 0,75 m ³ /hari | 37.000 |
| B | pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah. | |
| | - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di daerah bersangkutan untuk seluruh sumber sampah dengan radius 300 meter/satu tempek/kelompok. | 5.000 |
| C | Penggunaan sendiri Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh orang pribadi atau Badan | 30.000 |

Paragraf 4
Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 35

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan masa retribusi 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 37

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 40

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

| No | Jenis Kendaraan | Tarif / Sekali parkir (Rp.) |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Sepeda gayung | 500 |
| 2 | Dokar | 1.000 |
| 3 | Sepeda motor | 1.000 |
| 4 | Sedan/Jeep/Pick Up/Mikro Bus/Mini Bus | 2.000 |
| 5 | Bus/Truck | 3.000 |
| 6 | Alat berat lainnya | 5.000 |

Paragraf 4
Masa Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 41

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan masa retribusi 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Keempat
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar.

Pasal 43

Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat/fasilitas pasar yang disediakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 46

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi pasar dan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, dan kios.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

| No | Jenis Pelayanan | Tarif Retribusi (Rp.) | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-----|------|
| | | Jasa Pelayanan / Hari | | | Jasa Sewa Tanah Per m ² / Bulan | | |
| | | Pelataran | Los | Kios | Pelataran | Los | Kios |
| 1 | Pasar Negara | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Pasar Pekutatan | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Pasar Tegalcangkring | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Pasar Anyar Br. Tengah | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | Pasar Melaya | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Pasar Jembrana | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Pasar Yehembang | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Pasar Gilimanuk | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | Pasar Senggol | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - |
| 10 | Jasa Penempatan berupa Kios sebesar Rp. 100.000,-. setiap 2 (dua) tahun | | | | | | |
| 11 | Jasa Penempatan berupa Pelataran / Los sebesar Rp. 75.000,-. setiap 2 (dua) tahun | | | | | | |

Bagian Kelima
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 48

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan bermotor yang diuji serta fasilitas pengujian yang disediakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dilakukan dengan berpedoman pada biaya pengujian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

| No | Struktur Tarif | Tarif / Uji (Rp.) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Biaya Formulir Permohonan | 2.000 |
| 2 | Upah Uji | 5.000 |
| 3 | Tanda Uji (Peneng) | 12.000 |
| 4 | Penggantian Buku Uji (Buku uji baru) | 15.000 |
| 5 | Tanda Samping | 14.000 |
| 6 | Pemeriksaan emisi gas buang (tes asap) | 10.000 |
| 7 | Pengujian Berkala Awal | |
| | a. Mobil penumpang umum | 15.000 |
| | b. Mobil Bus , Mobil Barang, dan kendaraan khusus JBB I yaitu jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg | 15.000 |
| | c. Mobil Bus, Mobil Barang, dan kendaraan khusus JBB II yaitu jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg | 20.000 |
| | d. Mobil Bus, Mobil Barang, dan kendaraan khusus JBB III yaitu dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg | 27.000 |
| | e. Kereta Tempelan, dan kereta gandengan | 27.000 |
| 8 | Pengujian Berkala (periodik) | |
| | a. Mobil Penumpang Umum | 10.000 |
| | b. Mobil Bus , Mobil Barang, dan kendaraan khusus JBB I yaitu jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 2.500 Kg | 10.000 |
| | c. Mobil Bus, Mobil Barang, dan kendaraan khusus JBB II yaitu jumlah berat yang diperbolehkan 2.501 Kg sampai dengan 7.500 Kg | 15.000 |
| | d. Mobil Bus, Mobil Barang, dan kendaraan khusus JBB III yaitu dengan jumlah berat yang diperbolehkan diatas 7.500 Kg | 20.000 |
| | e. Kereta Tempelan, dan kereta gandengan | 20.000 |
| 9 | Numpang Uji dari luar Kabupaten Jembrana dikenakan biaya | |
| | a. Formulir permohonan | 2.000 |
| | b. Jasa uji | 5.000 |
| | c. Tanda uji (peneng) | 12.000 |
| | d. Tanda samping | 14.000 |
| | e. Pemeriksaan emisi gas buang (tes asap) | 10.000 |
| | f. Besar biaya pengujian ditentukan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sebagaimana disebutkan pada tabel No 8 pengenaan pengujian berkala (periodik) | |
| 10 | Penggantian Buku Uji dan Tanda Uji yang hilang, rusak atau penggantian baru | |
| | - Buku uji | 20.000 |
| | - Tanda uji (peneng) | 15.000 |

Paragraf 4
Masa Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 52

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan masa retribusi 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 54

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dihitung berdasarkan frekuensi/jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau di uji serta pemeriksaan dan pengujian instansi alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 57

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

| No | Struktur Tarif | | Tarif / Tahun (Rp.) |
|----|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| | Jenis Alat | Volume Alat | |
| 1 | Dry Chemical, CO ₂ | 0,5 Kg s/d 5 Kg | 3.000 |
| 2 | Halon | 5 Kg s/d 10 Kg | 3.000 |
| 3 | Foam/busa | 10 Liter s/d 40 Liter | 5.000 |
| | | 41 Liter s/d 100 Liter | 10.000 |
| 4 | Fire Hydrant | Pertitik Alat | 10.000 |

**Paragraf 4
Masa Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pasal 58

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dengan masa retribusi 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketujuh
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan penyediaan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam pengelolaannya tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat diswakelolakan kepada pihak ketiga dan dikecualikan dari obyek retribusi.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas kamar mandi dan penyedotan kakus.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 63

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pemakaian, lokasi tinja dan volume tinja.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

| No | Struktur Tarif | Tarif (Rp.) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Buang air besar | 2.000 |
| 2 | Buang air kecil | 1.000 |
| 3 | Mandi | 2.000 |
| 4 | Penyedotan Kakus | |
| | - Kecamatan Melaya (per tangki) | 400.000 |
| | - Kecamatan Negara meliputi Kelurahan Banjar Tengah, Kelurahan Loloan Barat, Kelurahan Lelateng, dan Kelurahan Baler Bale Agung (per tangki) | 275.000 |
| | - Kecamatan Negara meliputi Desa Berangbang, Desa Kaliakah, Desa Banyubiru, Desa Baluk, Desa Cupel, Desa Pengambangan, Desa Tegalbadeng Barat dan Desa Tegalbadeng Timur (per tangki) | 300.000 |
| | - Kecamatan Jembrana meliputi Kelurahan Pendem, Kelurahan Loloan Timur, Kelurahan Dauhwaru, Desa Budeng, Kelurahan Sangkaragung, Desa Dangin Tukadaya dan Desa Batuagung (per tangki) | 275.000 |
| | - Kecamatan Jembrana meliputi Desa Air Kuning, Desa Yehkuning, dan Desa Perancak (per tangki) | 300.000 |
| | - Kecamatan Mendoyo (per tangki) | 350.000 |
| | - Kecamatan Pekutatan meliputi Desa Medewi, Desa Pulukan, Desa Pekutatan, Desa Pangyangan, dan Desa Gumbrih (per tangki) | 400.000 |
| | - Kecamatan Pekutatan meliputi Desa Asahduren, Desa Pengeragoan, dan Desa Manggissari (per tangki) | 425.000 |
| 5 | Pihak swasta yang membuang limbah Tinja di IPLT (per tangki) | 50.000 |

Paragraf 4
Masa Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 64

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan masa retribusi 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 65

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 66

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan frekuensi pengujian dan fasilitas pengujian alat-alat ukur, takar, timbang serta barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 69

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis alat tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

a. Biaya Pengujian

1) Retribusi UTTP

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| A. | Biaya Tera dan Tera Ulang | | | | | |
| 1. | UKURAN PANJANG | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2 m | buah | 2.000 | - | 1.000 | - |
| | b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya | buah | 4.000 | - | 2.000 | - |
| | 1). Salib Ukur | buah | 4.000 | - | 2.000 | - |
| | 2). Balok Ukur | buah | 5.000 | - | 5.000 | - |
| | 3). Mikrometer | buah | 6.000 | - | 3.000 | - |
| | 4). Jangka Sorong | buah | 6.000 | - | 3.000 | - |
| | 5). Alat Ukur Tinggi Orang | buah | 5.000 | - | 2.500 | - |
| | 6). Counter Meter | buah | 10.000 | - | 10.000 | - |
| | 7). Rol Tester | buah | 50.000 | - | 5.000 | - |
| | 8). Komparator | buah | 5.000 | - | 5.000 | - |
| 2. | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE) | | | | | |
| | a. Mekanik | buah | 50.000 | 12.500 | 50.000 | 12.500 |
| | b. Elektronik | buah | 100.000 | 25.000 | 100.000 | 25.000 |
| 3. | TAKARAN (BASAH/KERING) | | | | | |
| | a. Sampai dengan 21 | buah | 200 | - | 200 | - |
| | b. Lebih dari 2 L sampai 25 L | buah | 400 | - | 400 | - |
| | c. Lebih dari 25 L | buah | 2.000 | - | 2.000 | - |
| 4. | TANGKI UKUR | | | | | |
| | a. Bentuk Silinder Tegak | | | | | |
| | 1). Sampai dengan 500 kL | buah | 100.000 | - | 100.000 | - |
| | 2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb : | | | | | |
| | a) 500 kL pertama | buah | 100.000 | - | 100.000 | - |
| | Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL | buah | 150 | - | 150 | - |
| | b) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL | buah | 100 | - | 100 | - |
| | c) Selebihnya, dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL | buah | 20 | - | 20 | - |
| | d) Selebihnya, dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL | buah | 10 | - | 10 | - |
| | e) Selebihnya, dari 20.000 kL setiap kL | buah | 5 | - | 5 | - |
| | f) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | | | | | |
| | b. Bentuk Silinder Datar | | | | | |
| | 1). Sampai dengan 10 kL | buah | 200.000 | - | 200.000 | - |
| | 2). Lebih dari 10 kL dihitung sbb : | | | | | |
| | a) 10 kL pertama | buah | 200.000 | - | 200.000 | - |
| | b) Selebihnya, dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL | buah | 2.000 | - | 2.000 | - |
| | c) Selebihnya, dari 50 kL, setiap kL | buah | 1.000 | - | 1.000 | - |
| | d) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | | | | | |

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| | c. Bentuk Bola dan Sferoidal | | | | | |
| | 1). Sampai dengan 500 kL | buah | 200.000 | - | 200.000 | - |
| | 2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb : | | | | | |
| | a) 500 kL pertama | buah | 200.000 | - | 200.000 | - |
| | b) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL | buah | 300 | - | 300 | - |
| | c) Selebihnya, dari 1.000, setiap kL | buah | 200 | - | 200 | - |
| | d) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | | | | | |
| 5 | TANGKI UKUR GERAK | | | | | |
| | a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon | | | | | |
| | 1). Kapasitas sampai dengan 5 kL | buah | 20.000 | - | 20.000 | - |
| | 2). Lebih dari 5 kL dihitung sbb : | | | | | |
| | a) 5 kL pertama | buah | 20.000 | - | 20.000 | - |
| | b) Selebihnya, dari 5 kL, setiap kL | buah | 2.000 | - | 2.000 | - |
| | c) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | | | | | |
| | b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan tangki Ukur Apung dan Kapal | | | | | |
| | 1). Sampai dengan 50 kL | buah | 80.000 | - | 80.000 | - |
| | 2). Lebih dari 50 kL dihitung sbb : | | | | | |
| | a) Selebihnya, 50 kL pertama | buah | 80.000 | - | 80.000 | - |
| | b) Selebihnya, dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL | buah | 1.200 | - | 1.200 | - |
| | c) Selebihnya, dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL | buah | 1.000 | - | 1.000 | - |
| | d) Selebihnya, dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL | buah | 700 | - | 700 | - |
| | e) Selebihnya, dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL | buah | 500 | - | 500 | - |
| | f) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL | buah | 200 | - | 200 | - |
| | g) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL | buah | 50 | - | 50 | - |
| | h) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | | | | | |
| 6 | ALAT UKUR DARI GELAS | | | | | |
| | a. Labu Ukur, Buret dan Pipet | skala | 300 | - | - | - |
| | b. Gelas Ukur | skala | 300 | - | - | - |
| | Dengan tarif minimum | buah | 3.000 | - | - | - |
| | c. Alat Suntik | buah | 50 | - | - | - |
| 7 | BEJANA UKUR | | | | | |
| | a. Sampai dengan 50 L | buah | 10.000 | - | 5.000 | - |
| | b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L | buah | 20.000 | - | 10.000 | - |
| | c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L | buah | 30.000 | - | 20.000 | - |

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| | d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L | buah | 40.000 | - | 30.000 | - |
| | e. Lebih dari 1.000 L dihitung 1.000 L | buah | 10.000 | - | 5.000 | - |
| | f. Bagian-bagian dari 1.000 dihitung 1.000 L | | | | | |
| 8 | METER TAKSI | buah | 10.000 | - | 5.000 | - |
| 9 | SPEEDOMETER | buah | 15.000 | - | 7.500 | - |
| 10 | METER REM | buah | 15.000 | - | 7.500 | - |
| 11 | TACHOMETER | buah | 30.000 | - | 15.000 | - |
| 12 | TERMOMETER | buah | 6.000 | - | 3.000 | - |
| 13 | DENSIMETER | buah | 6.000 | - | 3.000 | - |
| 14 | VISKOMETER | buah | 6.000 | - | 3.000 | - |
| 15 | ALAT UKUR LUAS | buah | 5.000 | - | 2.500 | - |
| 16 | ALAT UKUR SUDUT | buah | 5.000 | - | 2.500 | - |
| 17 | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK | | | | | |
| | a. Meter bahan bakar minyak | | | | | |
| | a.1 Meter Induk | | | | | |
| | Untuk setiap media uji | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 25 m ³ /h | buah | 40.000 | 2.000 | 40.000 | 2.000 |
| | 2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb : | | | | | |
| | a. 25 m ³ /h pertama | buah | 40.000 | 16.000 | 40.000 | 16.000 |
| | b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 2.000 | - | 2.000 | - |
| | c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 1.000 | - | 1.000 | - |
| | d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 500 | - | 500 | - |
| | Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | | | |
| | a.2 Meter Kerja | | | | | |
| | Untuk setiap media uji | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb : | | | | | |
| | a. 15 m ³ /h pertama | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | b. Selebihnya, dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 1.000 | - | 1.000 | - |
| | c. Selebihnya, dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 500 | - | 500 | - |
| | d. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | Buah | 300 | - | 300 | - |
| | e. Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | | | |
| | a.3 Pompa Ukur | | | | | |
| | Untuk setiap badan ukur | buah | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| 18 | ALAT UKUR GAS | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| | 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb : | | | | | |
| | a. 100 m ³ /h pertama | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 100 | - | 100 | - |
| | c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 50 | - | 50 | - |
| | d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 20 | - | 20 | - |
| | e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 10 | - | 10 | - |
| | f. Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | | | |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 50 m ³ /h | buah | 2.000 | - | 2.000 | - |
| | 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb : | | | | | |
| | a. 50 m ³ /h pertama | buah | 2.000 | - | 2.000 | - |
| | b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 20 | - | 20 | - |
| | c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 15 | - | 15 | - |
| | d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 10 | - | 10 | - |
| | e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 5 | - | 5 | - |
| | f. Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | | | |
| | c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur) | buah | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| | d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| 19 | METER AIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 2) Sampai dengan 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 40.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| | 3) Lebih dari 100 m ³ /h | buah | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 10 m ³ /h | buah | 500 | 250 | 500 | 250 |
| | 2) Sampai dengan 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 |
| | 3) Lebih dari 100 m ³ /h | buah | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| 20 | METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
| | 2) Sampai dengan 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 |
| | 3) Lebih dari 100 m ³ /h | buah | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 30.000 |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 1.500 | 750 | 1.500 | 750 |
| | 2) Sampai dengan 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| | 3) Lebih dari 100 m ³ /h | buah | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 6.000 |
| 21 | PEMBATAS ARUS AIR | buah | 1.000 | 500 | - | - |
| 22 | ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA | buah | 10.000 | 5.000 | - | - |
| 23 | METER PROVER | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2.000 L | buah | 100.000 | - | 100.000 | - |
| | b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L | buah | 200.000 | - | 200.000 | - |
| | c. Lebih dari 10.000 L | buah | 300.000 | - | 300.000 | - |
| | d. Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur | | | | | |
| 24 | METER ARUS MASSA | | | | | |
| | a. Meter Kerja | | | | | |
| | Untuk setiap jenis media uji : | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 10 kg/min | buah | 50.000 | 10.000 | 50.000 | - |
| | 2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : | | | | | |
| | a. 10 kg/min pertama | buah | 50.000 | 10.000 | 50.000 | - |
| | b. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min | buah | 500 | - | 500 | - |
| | c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min | buah | 200 | - | 200 | - |
| | d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min | buah | 100 | - | 100 | - |
| | e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min | buah | 50 | - | 50 | - |
| | Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min | | | | | |
| 25 | ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) | | | | | |
| | Untuk setiap jenis media : | | | | | |
| | 1. Sampai dengan 4 alat pengisi | buah | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| | 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi | buah | 5.000 | - | 5.000 | - |
| 26 | METER LISTRIK (METER kWh) | | | | | |
| | a. Meter Induk / kelas 0,2 atau kurang | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) fasa | buah | 40.000 | 15.000 | 40.000 | 15.000 |
| | 2) 1 (satu) fasa | buah | 12.000 | 5.000 | 12.000 | 5.000 |
| | b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) fasa | buah | 5.000 | 2.000 | | |
| | 2) 1 (satu) fasa | buah | 3.000 | 1.200 | | |
| | c. Meter kerja kelas 2 | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) fasa | buah | 3.000 | 1.200 | 3.000 | 1.200 |
| | 2) 1 (satu) fasa | buah | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| 27 | Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c | buah | - | - | - | - |
| 28 | PEMBATAS ARUS LISTRIK | buah | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 |
| 29 | STOP WATCH | buah | 1.000 | - | 1.000 | - |
| 30 | METER PARKIR | buah | 6.000 | 2.500 | 6.000 | 2.500 |
| 31 | ANAK TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biaya (kelas M2 dan M3) | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | buah | 300 | 100 | 200 | 100 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 600 | 300 | 300 | 200 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 1.000 | 500 | 500 | 300 |
| | b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | buah | 1.000 | 500 | 500 | 300 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 32 | TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Sampai dengan 3.000 kg | | | | | |
| | 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) | | | | | |
| | a) Sampai dengan 25 kg | buah | 1.500 | 500 | 1.000 | 500 |
| | b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | buah | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| | c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
| | d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 |
| | e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 10.000 | 5.000 | 7.500 | 3.000 |
| | 2) Ketelitian halus (kelas II) | | | | | |
| | a) Sampai dengan 1 kg | buah | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 |
| | b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg | buah | 12.000 | 6.000 | 7.500 | 3.000 |
| | c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | buah | 14.000 | 7.000 | 10.000 | 5.000 |
| | d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 16.000 | 8.000 | 12.000 | 6.000 |
| | e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 7.500 |
| | 3) Ketelitian khusus (kelas I) | buah | 36.000 | 15.000 | 2.000 | 10.000 |
| | b. Lebih dari 3.000 kg | | | | | |
| | 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton | buah | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| | 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton | buah | 5.000 | 2.500 | 3.000 | - |

| No | Struktur Tarif | Satuan | Tarif | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | Tera | | Tera Ulang | |
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) | Pengujian/ Pengesahan (Rp.) | Penjus- tiran (Rp.) |
| | c. Timbangan ban berjalan | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 ton/h | buah | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| | 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | buah | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| | 3) Lebih dari 500 ton/h | buah | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 |
| | d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih. dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka. | | | | | |
| 33 | a. Dead Weight Testing Machine | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 5.000 | - | 5.000 | - |
| | 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 10.000 | - | 10.000 | - |
| | 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 15.000 | - | 15.000 | - |
| | b. 1) Alat ukur tekanan darah | buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | 2) Manometer minyak | | | | | |
| | a) Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| | b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 7.500 | 3.750 | 5.000 | 2.500 |
| | c) lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 10.000 | 5.000 | 7.500 | 3.000 |
| | 3) Pressure Calibrator | buah | 20.000 | 100.00 | 20.000 | 10.000 |
| | 4) Pressure Recorder | | | | | |
| | a) Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 |
| | b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| | c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 15.000 | 7.500 | 15.000 | 7.500 |

2) Biaya Penelitian

| No. | Jenis Pelayanan | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1 | Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis tercantum pada point A | Jam | 2.500 | |

3) Biaya Tambahan

| No. | Jenis retribusi | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : | | | |

| No. | Jenis retribusi | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|
| | a. Timbangan millsimal, sentisimal, desimal, bobot lngsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg. | buah | 100% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| | b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas | buah | 150% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| | c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas. | buah | 200% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| 2. | UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut. | buah | 100% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| 3. | UTTP yang ditanam | buah | 10% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| 4. | UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus | buah | 25% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| 5 | UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat. | buah | 50% dari tarif yang tercantum dari point A | |
| 6. | UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus. | buah | 50% dari tarif yang tercantum dari point A | |

b. Sertifikasi dan Tabel

| No. | Struktur Tarif | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1. | Biaya penggantian sertifikat/surat keterangan | Lembar | 5.000 | |
| 2. | Biaya penggantian tabel TUT adalah: | | | |
| | a. Sampai dengan 500 KL | buku | 100.000 | |
| | b. Di atas 500 KL | buku | 250.000 | |

c. Kalibrasi

| No. | Jenis retribusi | Satuan | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 1. | Biaya Kalibrasi | buah | 300% tarif tera | |

Paragraf 4
Masa Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 70

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan masa retribusi 1 (satu) tahun.

Bagian Kesembilan
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1
Nama,Objek dan Subjek
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 72

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan menara telekomunikasi yang dihitung berdasarkan NJOP.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 75

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
 - a. menara telekomunikasi yang dibangun dengan radius sama dengan ketinggian menara telekomunikasi terdapat rumah tinggal/bangunan penduduk besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
 - b. menara telekomunikasi yang dibangun dengan radius sama dengan ketinggian menara telekomunikasi tidak terdapat rumah tinggal/bangunan penduduk besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 78

Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut pada tempat pelayanan jasa umum diselenggarakan, di wilayah Kabupaten Jembrana.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 79

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 81

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 82

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.

- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutama dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur pembayaran retribusi yang terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEDALUWARSA

Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 87

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 4, Seri B Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18. Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 17);
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 7, Seri B Nomor 5);
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 8, Seri B Nomor 6);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 11, Seri B Nomor 9);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 52, Seri B Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 34);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2011

BUPATI JEMBRANA,



I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 21 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 13.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk golongan retribusi jasa umum ditentukan sebanyak 14 (empatbelas) retribusi yang bisa dipungut oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota, di Kabupaten Jembrana untuk golongan retribusi jasa umum yang berpotensi untuk bisa dikenakan tarif retribusi sebanyak 9 (sembilan) retribusi yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Golongan Retribusi Jasa Umum amanat Undang-Undang 28 Tahun 2009 yang belum dapat dipungut/dikenakan retribusi untuk di Kabupaten Jembrana sebanyak 5 (lima) jenis retribusi meliputi : Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi biaya cetak peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan karena Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan adanya pembebasan biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, maka retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak dapat di kenakan demikian pula yang lainnya Pemerintah Kabupaten Jembrana belum bisa menyediakan fasilitas seperti pemakaman dan pengabuan, tidak memiliki pengolahan limbah cair dan potensi untuk pemungutan retribusi biaya cetak peta dan pelayanan pendidikan masih kecil sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.

Untuk keperluan itu, Pemerintahan Kabupaten Jembrana perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas.

Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan Retribusi, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Objek retribusi pelayanan kesehatan dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Negara (RSUN), seluruh puskesmas, puskesmas pembantu pembina dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Jembrana, serta jenis pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.

Huruf b

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

Huruf c

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

Huruf d

Pelayanan Tindakan Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, Psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien baik itu dengan Tindakan Medik Operatif yaitu tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau Tindakan Medik Non-Operatif yaitu tindakan medik tanpa pembedahan.

Huruf e

Pelayanan Persalinan/kebidanan adalah pelayanan kepada pasien khusus ibu melahirkan baik dengan cara normal, ab-normal dengan tindakan pervagina M dan persalinan dengan tindakan bedah caesar/pembedahan.

Huruf f

Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan Diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi, Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan / pemeriksaan penunjang Diagnostik lainnya.

Huruf g

Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan kepada pasien untuk pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya dan makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing pasien.

Huruf h

Pelayanan Rehabilitasi Medik / Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Protetik, bimbingan sosial medik dan jasa Psikologik serta Rehabilitasi lainnya.

Huruf i

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.

Huruf j

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk Konsultasi Psikologi, Konsultasi Gizi dan Konsultasi khusus lainnya.

Huruf k

Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

Huruf l

Pelayanan ambulance adalah pelayanan kepada pasien untuk kepentingan kegawat daruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau dari RSUD ke Rumah Sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik.

Mobil jenazah yaitu mobil untuk mengevakuasi jenazah baik dari lokasi kejadian ke RSUD untuk tujuan visum maupun dari RSUD ke rumah duka.

Huruf m

Pelayanan perawatan Jenazah/Pemulasaraan adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pemakaman untuk kepentingan proses hukum.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelayanan Rawat Jalan Standar adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang ditugaskan saat itu.

Pelayanan Rawat Jalan khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu khusus, ditangani oleh dokter spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.

Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dimaksud adalah tempat sampah di masing-masing rumah tangga, pasar, pertokoan, rumah makan, rumah sakit, hotel, pabrik dan sejenisnya, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di Kabupaten Jembrana, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Dusun Peh, Desa Kaliakah, dan jenis pelayanan persampahan/kebersihan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Objek retribusi pelayanan pasar tradisional/ sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah dimaksud adalah Pasar Negara, Pasar Pekutatan, Pasar Tegalcangkring, Pasar Anyar Banjar Tengah Negara, Pasar Melaya, Pasar Jembrana, Pasar Yehembang, Pasar Gilimanuk, Pasar Senggol dan jenis pelayanan pasar lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor dimaksud antara lain mobil bus, mobil mini bus, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil kendaraan khusus, kereta tempelan, dan jenis kendaraan bermotor yang akan diuji lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Objek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimaksud adalah Alat Pemadam Kebakaran seperti Dry Chemical, CO₂ , Halon, Foam/busu, Fire Hydrant dan alat pemadam kebakaran lainnya.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Objek retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dimaksud seperti penyediaan Kakus di kawasan taman depan kantor bupati, di Utara Kantor Bupati (parkir sepeda motor PNS), penyediaan kakus disekitar terminal, pelayanan penyedotan tinja dimasing-masing rumah pribadi maupun Badan, tempat pembuangan limbah tinja di IPLT, dan penyediaan dan/atau penyedotan kakus lainnya yang disediakan/dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 13.